

22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga masuk dalam rezim pemilu.

Tepat pada tanggal 09 Desember 2015 dilaksanakan Pilkada yang serentak diikuti oleh beberapa Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, termasuk juga Kabupaten Mojokerto. Pemilihan ini bertujuan untuk mencari pengganti dari Kepala Daerah yang lalu untuk memimpin Kabupaten Mojokerto pada periode tahun 2015-2020.

Pilkada ini diikuti oleh 3 calon. Calon yang pertama adalah Choirun Nisa-Arifudinsyah, Mustofa Kemal Pasa-Pungkasiadi, dan juga Misnan Gatot-Rahma Shofiana. Namun di tanggal 3 November 2015 menurut keputusan MA (Mahkamah Agung) ada pencoretan pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 1 yaitu Cabup Choirun Nisa dan Cawabup Arifudinsyah dikarenakan pasangan calon ini tersandung masalah. Jadi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bisa maju dalam Pilkada 2015 adalah Mustofa Kemal Pasa-Pungkasiadi dan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

Pilkada ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang telah memiliki hak pilih. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara.

Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Dan tidak semua manusia diciptakan sempurna, ada sebagian dari saudara kita yang harus hidup dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, salah satunya adalah disabilitas (*difabel/different ability*), yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang memiliki hambatan untuk melakukan aktivitas selayaknya. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.³

Istilah disabilitas atau difabel pertama kali dicetuskan sekitar tahun 1996 oleh beberapa aktivis di Yogyakarta, yang salah satunya adalah Mansour Fakhri. Penggunaan kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda⁴.

Dengan pengertian seperti ini diharapkan masyarakat tidak hanya memandang para kaum disabilitas sebagai manusia yang serba berkekurangan dan ketidakmampuan. Para disabilitas bukanlah manusia yang berkekurangan tapi mereka adalah manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda.

Disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus.

³ Zainul Dauly. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusifserta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat. 2013. 1

⁴ Bahrul Fuad, "Difabel, Sebuah Simbol Perlawanan Ideologis," Cak Fu, diakses 1 Juni 2015, <http://cakfu.info/2010/08/difabel-sebuah-simbol-perlawanan-ideologis/>

Judul : Skripsi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)

Hasil penelitian: respon masyarakat desa Tegalharjo dalam pemilu 2012 Kabupaten Pati cenderung menerima adanya money politics. Meskipun demikian, mereka tetap mau berpartisipasi jika tidak ada money politics, hanya saja jika diberi uang mereka akan menerimanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo dalam jumlah presentase diantaranya terdapat, faktor hubungan masyarakat dengan calon (4%), faktor money politics (76%), faktor kondisi sosial ekonomi (16%) dan faktor sosial politik (4%).

Fokus dari penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang partisipasi politik masyarakat di Desa Tegalharjo dalam pemilu tahun 2012 yang cenderung menerima adanya money politics dalam pemilu. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan membahas tentang partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, meskipun sama-sama membahas tentang pemilu namun tetap perbedaannya terdapat pada masyarakat yang dijadikan obyek penelitian.

3. Nama : Khoiri Yaningsih (Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, 2014)

